

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh mengenai praktik perkawinan poliandri, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan poliandri yang dilakukan oleh pelaku tersebut bermula dari perkawinannya dengan suami pertamanya yang tidak kunjung memberikan nafkah selama perkawinannya berlangsung. Pelaku praktik perkawinan poliandri melakukan perkawinan kembali dengan laki-laki lain secara dibawah tangan, adapun proses perkawinannya tersebut diselenggarakan oleh wali amil.
2. Pentingnya pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam memahami praktik perkawinan poliandri: melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara factor sosial, ekonomi, dan agama dalam hal nya praktik perkawinan poliandri. Apabila dilihat dari sosiologi hukum Islam, khususnya melalui teori *Adaptation* Talcott person. perkawinan poliandri bagaimana praktik ini memungkinkan ia dapat menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Adaptasi bagi seorang yang berpoliandri dalam lingkungan masyarakat adalah sebuah proses yang melibatkan penyesuaian terhadap norma sosial,

dan dinamika interpersonal yang unik. Setiap orang yang terlibat dalam poliandri harus belajar untuk mengatur pandangan masyarakat terhadap poliandri. Selain itu, adaptasi ini juga mencakup integrasi nilai-nilai budaya yang mendukung atau menentang poliandri, serta kemungkinan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi cara poliandri dipandang dan diatur dalam masyarakat dan perlu halnya untuk mengaplikasikan bahwa adaptasi bagi seseorang yang melakukan poliandri ini sangatlah berpengaruh bagi ia yang melakukan poliandri karna pada pembahasan sebelumnya dampak dari poliandri itu banyaknya warga sekitar yang tidak menyukai akan perkawinan poliandri tersebut.

B. Saran

Mengenai praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pasirmuncang kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tersebut, peneliti memiliki beberapa saran yang harus peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi seseorang yang melakukan perkawinan poliandri ini, ia harus memahami resiko yang harus siap ia terima dari perbuatan yang ia lakukan.
2. Jika ia ingin menikah kembali, alangkah baiknya ia mengurus perceraian terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat, agar anak yang lahir dalam perkawinan poliandri tersebut dapat hidup dengan layak tanpa adanya masalah.
3. Masyarakat harus ikut adil dalam mencegah terjadinya perkawinan ini, karna berdampak resiko bagi perempuan, maupun warga sekitarnya.
4. Bagi pemerintah setempat hendaknya memperhatikan daerah-daerah kecil yang kurang nya pemahaman mengenai Pendidikan agama.
5. Dan teruntuk pihak KUA di mohon untuk mengadakan sosialisasi mengenai perkawinan bagi masyarakat yang kurang paham mengenai hal seputar perkawinan.